

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah, 2021) tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah mengkalsifikasikan UMKM berdasarkan jumlah modal yang dimiliki sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari ($>$) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari ($>$) Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Serta, dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengklasifikasikan UMKM berdasarkan penjualan tahunan, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari (>) Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari (>) Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam aturan tersebut dijelaskan tentang klasifikasi UMKM yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan jumlah modal dan hasil penjualan tahunan, sedangkan di dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah, 2018) dijelaskan bahwa orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan tertentu di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan adanya perbedaan ini dapat menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat, sehingga klasifikasi UMKM dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan tujuannya yaitu, untuk perdagangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah, 2021), sedangkan untuk kewajiban perpajakan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pemerintah RI, 2021), dimana terdapat perubahan batasan pengenaan pajak atas penghasilan UMKM.

2.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia telah melampaui realisasi target pendapatan negara pada tahun 2021 yang mencapai 114,9% dari APBN, dimana penerimaan pajak telah melampaui target hingga 107,1% dari APBN (Siaran Pers Kemenkeu, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlahan – lahan ekonomi di Indonesia mulai menggeliat dan tumbuh, namun berbanding terbalik dengan tingkat penerimaan pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) per 31 Desember 2021 mencapai 15,97 juta dari jumlah wajib SPT yang mencapai 19 juta atau mencapai 84% dari total wajib pajak yang memiliki kewajiban melaporkan SPT (DDTC News, 2022). Hal ini perlu dievaluasi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menciptakan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu perilaku manusia. Berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), dapat diasumsikan bahwa manusia akan berperilaku rasional dengan menggunakan informasi yang tersedia dan secara langsung maupun tidak langsung mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum melakukan tindakan tersebut. (Ajzen, 2005, p. 117). (Widi & Bambang, 2012) menyatakan bahwa sikap dan control perilaku yang dipersepsikan berpengaruh kepada niat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut (Saputra, 2019) menyimpulkan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami oleh wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keyakinan wajib pajak atas kepercayaan bahwa pajak adalah sistem yang tidak adil atau memiliki pengalaman pribadi tentang perlakuan pajak akan cenderung tidak patuh (OECD, 2004). Jika suatu negara mengenakan pajak kepada warga negaranya, hal itu akan menciptakan harapan diantara mereka bahwa tidak peduli berapa besar pajak yang dibayar wajib pajak memiliki keyakinan atau ekspektasi tertentu atas uang pajak yang telah dibayarkan (Larsen, 2018). Keyakinan atau niat ini yang menentukan apakah wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak, jika pembayaran pajak dianggap sebagai situasi yang menyebabkan dilema sosial maka strategi optimal yang dilakukan oleh individu yang rasional adalah dengan menghindarinya (Kirchler, 2007, p. 197). Berdasarkan teori – teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh niat dan keyakinan wajib pajak yang meliputi segala hal terkait pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku dengan mempertimbangkan informasi – informasi yang diterima oleh wajib pajak.

2.2.1 Tax Morale Bangsa

Dalam perkembangan sosial Indonesia, belum muncul persepsi bahwa evasi pajak adalah perbuatan yang tercela atau secara moral memang salah, sehingga orang yang tidak patuh pajak atau curang kepada negara belum menjadi stigma. Ketika orang merasa tak bersalah tidak membayar pajak, maka hal itu menjelaskan bahwa *tax moral* bangsa Indonesia masih rendah (Subroto, 2020), sehingga perlu dilakukan upaya – upaya penegakan hukum untuk meningkatkan *tax morale* bangsa. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pemeriksaan integritas untuk memantau dan memastikan bahwa sistem kepatuhan pajak sesuai dengan yang

diinginkan (OECD, 2014). Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa *tax morale* di Indonesia masih rendah dan perlu dilakukan upaya – upaya penegakan hukum agar dapat tercipta sistem kepatuhan pajak yang diinginkan.

2.2.2 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah usaha atau cara tertentu untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan kepekaan sehingga tercipta suatu kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Hal ini selaras dengan penjelasan kualitas pelayanan oleh (Parasuraman, 1985) dimana kualitas pelayanan sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat wajib pajak, sedangkan menurut *The American Society of Quality Control* yang dikutip oleh (Nugroho, 2005) kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau laten. (Pujilestari, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor yang memperkuat implikasi positif sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapat ini didukung oleh (Firmanda, 2017) bahwa pelayanan yang baik dari petugas pajak membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Kesadaran dan Budaya Hukum

Hukum merupakan alat untuk mengatur suatu kelompok masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, sehingga tingkat keamanan dan ketertiban umum dapat diukur dengan tingkat kesadaran dan budaya hukum suatu

kelompok masyarakat. Kesadaran hukum di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, namun terdapat 3 (tiga) elemen utama yang saling berkaitan satu sama lain yaitu kaidah hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Subroto, 2020). Hal ini dapat menunjukkan hubungan antara kesadaran hukum suatu masyarakat pada tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh aturan atau kaidah hukum yang berlaku, petugas pajak selaku aparat hukum yang menjalankan kaidah hukum dan masyarakat itu sendiri yang menjadi bagian dari subjek kesadaran hukum.

Kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran untuk bertindak sesuai hukum (Rosana, 2014) dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum menyangkut ketentuan hukum tertentu benar – benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat (Usman, 2014). Hal ini sesuai dengan fakta yang ada saat ini bahwa meskipun tingkat penerimaan pajak yang telah melampaui target, namun tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih kurang dari 100% (DDTC News, 2022). Dari teori dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan budaya hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Hasil riset (Anggraeni, 2007) menyimpulkan bahwa terdapat kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment*, yaitu:

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat;
2. WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat;

3. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan petugas pajak; dan
4. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri serta tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh petugas pajak.

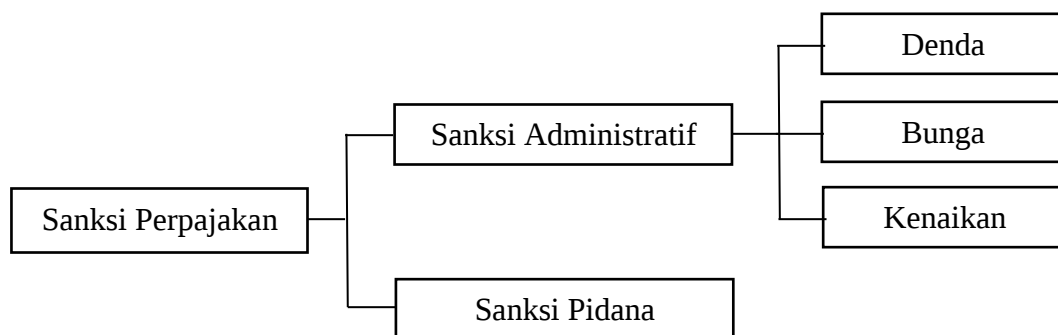
Sehingga berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum pajak secara adil bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak menjadi suatu instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

2.2.4 Sanksi Administratif Perpajakan

Law enforcement atau upaya penegakan hukum adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpatuhan hukum yang dilakukan dalam masyarakat, salah satu bentuk dari penegakan hukum tersebut adalah dengan pemberian sanksi – sanksi dalam aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat termasuk aturan hukum perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). (Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Ardyanto & Utaminingsih, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan menurut aturan yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif

pajak menurut UU KUP terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Gambar II.1 Sanksi Perpajakan di Indonesia



Sumber: Undang – Undang KUP (2008)

2.2.5 Keadilan

Pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan sebagai sosial dilemma yang akan dirasakan oleh wajib pajak (Kirchler, 2007), sehingga dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam membayar pajak (Ajzen, 2005). Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nation*” menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) asas utama tau lebih dikenal dengan asas *four maxim* dalam pemungutan pajak yaitu asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency* (Smith, Cannan, & Stigler, 1992). Sesuai dengan teori di atas pemungutan pajak harus mempertimbangkan keadilan yang dapat diwujudkan dengan persamaan perlakuan hukum atau dikenal dengan “*Equality of Justice*” (Rawls, 1999). Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keselarasan antara hak – hak individu dengan kewajiban – kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum (Suheri, 2018). Aspek keadilan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak apabila

3 (tiga) elemen hukum (Subroto, 2020) terpenuhi yaitu kaidah hukum yang berkeadilan, pelayanan fiskus yang tidak pandang bulu, dan masyarakat yang sadar akan hukum. Dalam penerapan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 memang layak diperdebatkan aspek keadilannya karena penentuan PPh yang harus dibayar UMKM tidak berdasarkan penghasilan bersih yang nyata – nyata diterima (Wardana, 2021).

Berdasarkan uraian dan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan menggunakan aturan PP 23 Tahun 2018 dipengaruhi oleh niat, keyakinan wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan yang berlaku serta aspek keadilan dan rasionalitas. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan pada penelitian sebelumnya bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak (Marfiana, 2019).

2.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek berjalannya suatu aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara, khususnya untuk negara – negara yang menganut kaidah hukum *civil law*, dimana kedudukan hukum sebagai aturan yang harus ditaati harus diundangkan terlebih dahulu. Sama halnya dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus disahkan oleh lembaga legislatif untuk menjadi hukum positif yang berlaku. Kepastian hukum yang berlaku berdampak pada kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum akan timbul seiring dengan kepastian hukum atau aturan yang berlaku, sehingga fungsi hukum yang diharapkan di dalam

pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Soekanto, 1997). Kepastian hukum yang timbul akan menjadi rujukan utama dalam masyarakat dalam berperilaku (Irawan & Erdika, 2020).

2.3.1 Efektivitas Penerimaan

Efektivitas suatu aturan perpajakan akan tercapai apabila suatu kebijakan diatur secara tepat, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya. Dalam hal penerapan PP 23 Tahun 2018 adalah suatu kebijakan yang diharapkan memberikan efektivitas dari segi penerimaan perpajakan. Hal ini didukung oleh (Suci, Karamoy, & Rondonuwu, 2019) dimana efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23/2018 dinilai tidak efektif untuk wilayah KPP Pratama Manado.

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan suatu aturan perpajakan harus memiliki kepastian hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak, dimana suatu aturan pemungutan pajak harus mempertimbangkan aspek – aspek hukum dan faktor lain dalam pembuatannya sehingga menjadi suatu kebijakan yang efektif.

2.4 Teori Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung kehidupan bernegara. Seringkali kebijakan publik yang diambil dapat menguntungkan atau merugikan beberapa pihak, namun satu hal yang pasti dengan adanya kebijakan publik yang telah diambil pemerintah tidak dapat memuaskan semua kalangan masyarakat. Sesuai dengan pengertian kebijakan publik itu sendiri yang merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan

(termasuk keputusan – keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Anggara, 2014), salah satu contoh dari kebijakan publik adalah aturan pajak. Pembentukan aturan pajak harus mempertimbangkan banyak faktor sesuai dengan asas *four maxim* yang dikemukakan oleh (Smith, Cannan, & Stigler, 1992), agar dapat dinilai sebagai suatu kebijakan publik yang baik dan membentuk suatu kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjadi pedoman.

Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori – teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik (Anggara, 2014). Kebijakan publik, seringkali mendapatkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya. (Dunn, 1999) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan:

1. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah – masalah kebijakan di dalam satu bidang kadang – kadang mempengaruhi masalah – masalah kebijakan di dalam bidang lainnya, misalnya kebijakan insentif perpajakan UMKM akan berdampak juga pada kebijakan keuangan dan ekonomi.
2. Subjektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif misalnya, pajak dapat

didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 A UUD (1945), disisi lain pajak juga didefinisikan secara berbeda oleh para pengusaha yang menganggap bahwa pajak adalah beban yang wajib dibayar oleh perusahaan.

3. Sifat buatan dari masalah. Masalah – masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subjektif manusia.
4. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. “masalah dan solusi berada dalam perubahan – perubahan yang konstan” dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan.

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan suatu aturan perpajakan harus menjadi suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah – masalah yang akan timbul dan menciptakan solusi untuk mengatasinya.

2.5 Teori Pembelajaran Sosial

Perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan 2 (dua) kemungkinan. Pertama, perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk insting – insting biologis lalu dikenal penjelasan “*nature*” dan kedua, perilaku bukan diturunkan melainkan diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka dikenal dengan penjelasan “*nurture*” (Mustafa, 2011). Dalam hal pemenuhan kewajiban

perpajakan kedua kemungkinan tersebut dapat terjadi karena pada hakekatnya pajak adalah suatu beban, sehingga secara rasional manusia secara psikologis akan menghindarinya. Salah satunya dengan bisnis seseorang yang dapat dipengaruhi oleh perilaku seseorang itu sendiri. Faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang adalah lingkungan, dimana seseorang cenderung mengikuti arus atau mengikuti mayoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor lingkungan seseorang.

2.5.1 Psikologi Pendidikan

Perilaku wajib pajak dapat dijelaskan melalui aspek psikologi dari wajib pajak itu sendiri. (Nursalim & dkk, 2017) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungan, dimana pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Wiliam Stern. Hal ini didukung oleh (Mustafa, 2011), dimana perilaku manusia dipengaruhi oleh “*nature*” dan “*nurture*”.

2.5.2 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Nursalim & dkk, 2017) bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungan, tak terkecuali dengan perpajakan. Faktor lingkungan tersebut adalah sosialisasi perpajakan akan berpengaruh pada perilaku manusia yang akan menentukan preferensi wajib pajak terhadap aturan pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat. (Dharma & Suardana, 2014), dalam hal ini adalah penerapan PP 23 Tahun 2018. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara dan melalui berbagai media (Sulistianingrum, 2009). Sosialisasi PP 23 Tahun 2018

yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara penentuan jangka waktu, dan pengenaan tarif (Sularsih, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dinyatakan bahwa sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan;
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan;
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*; dan
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Menurut (Herryanto & Toly, 2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak contohnya adalah kelas pajak atau *workshop*/bimbingan teknis terkait perpajakan. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan

kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta, contohnya adalah sosialisasi melalui media sosial, penyebaran buku/*booklet* perpajakan.

Dari penjelasan beberapa teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan, dimana faktor lingkungan ini juga terdiri atas latar belakang pendidikan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yang ada di daerah wajib pajak bertempat tinggal.